

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya. Adapun masyarakat setempat juga memiliki kepentingan yang berdasarkan pada hak, asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri biasanya disebut dengan otonomi desa. Dengan adanya otonomi desa pemerintah desa akan semakin kuat untuk mengurus dan mengatur sendiri kepentingan masyarakatnya dan akan bertambah pula kewajiban serta tanggung jawab terhadap desa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah harus tetap dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa merupakan hak dan kewajiban suatu desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh desa. Sumber pendapatan yang merupakan hak desa adalah pendapatan asli desa, alokasi yang bersumber dari APBN dalam belanja

transfer dari daerah/desa, hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, hibah dan sumbangan tidak mengikat dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber-sumber pendapatan desa tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan antara lain pembangunan yang telah disepakati dalam bentuk musyawarah desa dan harus sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan dalam anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes).

Sumber-sumber pendapatan tersebut digunakan oleh desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa yang sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan dalam pendapatan belanja desa (APBDes). Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes). Pada laporan tersebut berisikan anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode tahun anggaran. Laporan ini juga akan menunjukkan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran selama satu periode tahun anggaran atau disebut dengan SiLPA.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan peraturan desa. Alokasi dana untuk belanja desa harus dilakukan secara efektif dan efisien yang artinya belanja desa harus di jadikan sebagai patokan untuk

keberhasilan pelaksanaan kewenangan desa. Kebijakan belanja desa harus memperhatikan kebutuhan masyarakat desa guna meningkatkan fungsi pelayanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa SiLPA merupakan selisih sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam anggaran yang telah ditetapkan, setiap pemerintahan daerah juga telah menetapkan akan terjadinya defisit yang artinya pendapatan daerah tidak dapat menutupi belanja daerah sehingga menyebabkan perlunya penerimaan pembiayaan sebesar defisit yang diperkirakan. Dalam setiap pembiayaan sisa lebih yang diperkirakan adalah nol.

Menurut (Winarni, 2013), adapun surplus yang biasanya terjadi dalam realisasi anggaran. Surplus artinya realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi belanja. Jika realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran yang telah direncanakan juga dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya terjadi karena adanya penghematan belanja dan juga karena tidak terlaksananya program atau kegiatan sehingga anggaran tidak terserap. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya sampai akhir tahun anggaran yang belum diselesaikan. Adapun beberapa penelitian tentang SiLPA yang telah banyak dilakukan.

Siti Hotimah (2016), Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Dana Desa Sesuai PP RI No. 22 Tahun 2015. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat SiLPA alokasi dana desa pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut yaitu pada anggaran dinas keluar (Jakarta). Sesuai dengan aturan SiLPA yang ada pada Desa Pakijangan digunakan untuk kepentingan desa yaitu perjalanan dinas luar (Batu) dalam hal pemahaman dan budidaya tanaman toga. Dan pada Desa Kluwut digunakan untuk kepentingan desa yaitu pembangunan fisik berupa penambahan pavingdan mahkota gapura di area kantor kepala desa.

Sri Rosmawati (2020), Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015-2019. Hasil dari penelitian adalah SiLPA mengalami fluktuasi dan faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA di Kabupaten Muaro Jambi adalah pelampauan pendapatan asli daerah (PAD) yang melebihi target. Pendapatan Asli Daerah yang melampaui target ini berasal dari pajak daerah.

Adapun penelitian lainnya dari Ivo Ariantini (2016), Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Studi Kasus di Pemerintah Desa Se-Kabupaten Belitung). Hasil dari penelitian yaitu ada tiga penyebab utama SiLPA di tahun 2014 yakni kegiatan yang tidak terlaksana, pencairan dana yang terlambat dan penghematan belanja/sisa belanja. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 terdapat tiga penyebab utama terjadinya SiLPA yakni penerimaan dana di akhir tahun, pencairan dana terlambat dan APBDesa mengalami perubahan.

Shinta P. Sari & Khoirul P. Melaty (2021), Determinan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Sukoharjo). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pendapatan asli desa yang berpengaruh terhadap SiLPA Desa. Sedangkan dana desa, alokasi dana desa, bagian pajak dan retribusi tidak berpengaruh terhadap SiLPA Desa.

Desa Geliting merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sikka Kecamatan Kewapante. Desa Geliting juga mengelola laporan keuangannya secara otonom. Desa ini membuat perencanaan keuangan dalam bentuk laporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), kemudian pada akhir tahun pemerintah desa akan membuat laporan pengelolaan anggaran tersebut dalam bentuk laporan keuangan desa yaitu laporan realisasi anggaran (LRA).

Desa Geliting setiap tahun selalu melakukan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), laporan ini terdiri dari anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu periode tahun anggaran. Fenomena SiLPA tidak hanya terjadi di pemerintah daerah namun juga terjadi di pemerintah desa. Fenomena SiLPA juga terjadi di Desa Geliting. Pada Pemerintah Desa Geliting selama beberapa periode sering terjadi SiLPA yang jika dilihat dari jumlahnya cukup besar.

Berikut adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Geliting Tahun 2019-2022.

Tabel 1.1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Desa Geliting Tahun 2019-2022

Uraian	2019		2020		2021		2022	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)						
Pendapatan	1.310.041.808	1.365.592.288	1.229.866.880	1.209.488.464	1.240.967.743	1.227.824.182	1.219.418.678	1.294.045.666
Pendapatan Asli Desa	15.500.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0
Pendapatan Transfer	1.242.345.293	1.211.289.448	1.208.630.255	1.183.514.187	1.197.625.440	1.185.740.362	1.174.420.013	1.149.149.432
Dana Desa	807.260.000	807.250.000	801.430.000	801.430.000	797.643.000	797.643.000	764.657.000	764.657.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	14.180.400	0	25.170.068	0	18.367.346	15.900.000	22.632.653	15.251.000
Alokasi Dana Desa	420.904.893	404.039.448	382.030.187	382.084.187	381.615.094	372.197.362	382.630.360	364.741.432
Pendapatan Lain-lain	52.196.515	54.302.840	17.236.625	15.974.277	43.337.303	42.083.820	44.998.665	43.485.566
Belanja	1.535.513.445	1.283.261.721	1.402.880.053	1.170.100.108	1.387.583.560	1.165.938.138	1.440.890.494	1.143.340.337
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	380.705.638	380.705.638	200.000.000	200.000.000	518.427.735	518.427.735	516.402.174	485.924.415
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	600.589.677	540.348.007	346.814.545	346.814.545	387.766.695	318.349.859	280.202.560	159.973.621
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	74.080.000	74.080.000	28.026.815	28.026.815	14.137.147	14.137.147	29.419.360	29.419.360
Bidang pemberdayaan Masyarakat	282.480.000	282.480.000	221.127.800	177.456.156	83.093.925	2.502.565	0	0
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	34.224.400	0	413.519.304	413.519.304	312.520.832	312.520.832	357.390.000	357.390.000
Surplus/Defisit	(225.471.637)	82.330.567	(173.013.173)	39.388.356	(146.620.817)	61.886.044	(221.471.816)	150.705.339
Pembiayaan								
Penerimaan Pembiayaan	225.471.637	60.810.503	173.013.173	4.283.288	146.620.817	100.149.152	221.471.816	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembiayaan Netto	225.471.637	60.810.503	173.013.173	4.283.288	146.620.817	100.149.152	221.471.816	0
SiLPA Tahun Berjalan	0	143.141.070	0	43.671.644	0	162.035.196	0	150.705.339

Keterangan : Surplus/Defisit = Pendapatan Desa - Belanja Desa

Pembiayaan Netto = Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan

SiLPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Netto

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah SiLPA pada Desa Geliting selalu mengalami fluktuasi selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 SiLPA sebesar Rp. 143.141.070 dan SiLPA pada tahun 2020 menurun dengan jumlah sebesar Rp. 43.671.644, kemudian SiLPA naik kembali pada tahun 2021 sebesar Rp. 162.035.196 dan menurun kembali pada tahun 2022 sebesar Rp. 150.705.339. Surplus/defisit merupakan imbas dari perbedaan antara pendapatan dan belanja. Belanja yang lebih besar dari pendapatan akan menimbulkan defisit, sedangkan pendapatan yang lebih besar dari belanja akan menghasilkan surplus. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa jika pendapatan surplus/defisit harus dianggarkan pembiayaan, baik sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup defisit dan pengeluaran pembiayaan guna menyalurkan surplus anggaran.

Menurut Rahmawati A. (2015) dan Kamelia (2017) SiLPA terjadi karena adanya selisih antara pendapatan dengan belanja yang menghasilkan surplus maupun defisit anggaran dan jika ditambah dengan pembiayaan netto maka pada akhirnya akan menghasilkan SiLPA tahun berkenan. Dalam kejadian ini, jika nilai SiLPA positif artinya masih terdapat sisa anggaran yang belum dilaksanakan dan jika nilai SiLPA negatif artinya bahwa pembiayaan netto belum dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada penerimaan pembiayaan dan tingkat belanja yang dilakukan Pemerintah Desa serta kinerja pendapatan desa.

Fenomena SiLPA yang terjadi di Pemerintah Desa Geliting selama beberapa tahun ini, menarik untuk diteliti lebih lanjut. Apakah SiLPA yang

terjadi itu karena kelebihan pendapatan, adanya belanja yang tidak terealisasi, atau adanya program yang tidak dilaksanakan. Hal ini yang menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya SiLPA di Desa Geliting.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin melihat dan mengetahui apa saja penyebab adanya SiLPA dari tahun 2019-2022. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan SiLPA dengan judul **“Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Geliting Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDes pada Pemerintah Desa Geliting Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019-2022?
2. Apa saja dampak terjadinya SiLPA pada APBDes Desa Geliting terhadap Pembangunan Desa dan Pemerintah Desa?
3. Apa saja upaya atau strategi Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti penyebab terjadinya SiLPA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDes pada Pemerintah Desa Geliting Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019-2022.
2. Untuk mengetahui dampak terjadinya SiLPA pada APBDes Desa Geliting terhadap pembangunan desa dan pemerintah desa.
3. Untuk mengetahui upaya atau strategi Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti penyebab terjadinya SiLPA.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Geliting Kabupaten Sikka.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Geliting Kabupaten Sikka.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.